

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN
2024

Kpt 1737 Tahun 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT
SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUKABUMI TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (8) PKPU No. 7 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 799 Tahun 2024 yang menyatakan daftar pemilih sementara ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; BA Rapat Pleno KPU Kabupaten Sukabumi No. 473/PL.02.1-BA/3202/2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU 7 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 799 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024, sebanyak 1.987.992 pemilih.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 Agustus 2024.
 - Lamp. 2 hlm.